



**PENETAPAN**  
**NOMOR 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Yeni Frianti binti Jamal**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru di SMP Rimba Melintang), tempat tinggal di Jalan Utama RT. 004 RW. 003, Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam register nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj. tanggal 15 Juni 2015 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari seorang perempuan yang bernama Eka Supiyanti binti Jamal;
2. Bahwa Eka Supiyanti binti Jamal telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2011, dalam keadaan sakit dan beragama Islam, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/SK/LGDI/2011/183, yang dikeluarkan oleh Penghulu Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 12 September 2011;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj



3. Bahwa Eka Supiyanti binti Jamal selama hidupnya tidak pernah menikah, dan bekerja sebagai seorang Guru (PNS) di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Eka Supiyanti binti Jamal yang bernama Jamal bin Sulong Jolis telah meninggal dunia pada bulan Oktober 1999 dalam keadaan sakit dan bergama Islam, di Kecamatan Rimba Melintang;
5. Bahwa ibu kandung Pemohon dan Eka Supiyanti binti Jamal yang bernama Kuning binti Layan telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2003 dalam keadaan sakit dan beragama Islam, di Kecamatan Rimba Melintang;
6. Bahwa Eka Supiyanti binti Jamal tidak mempunyai saudara kandung dan atau ahli waris yang lainnya selain Pemohon;
7. Bahwa ketika meninggal dunia Eka Supiyanti binti Jamal pada tanggal 27 Agustus 2011, ahli waris yang ditinggalkan adalah Pemohon sebagai saudara kandungnya;
8. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk digunakan sebagai alas hukum pengurusan dan pengalihan hak atas harta peninggalan almarhumah Eka Supiyanti binti Jamal kepada ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Eka Supiyanti binti Jamal, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris Eka Supiyanti binti Jamal;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memberi nasihat dan pandangan tentang konsekuensi permohonan ini, akan tetapi Pemohon berketetapan hati dengan menyatakan telah mempertimbangkan secara matang dan siap menerima akibat apapun yang akan ditimbulkan dari permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon telah melengkapinya dengan perbaikan dan penjelasan secara lisan tentang posita pada poin 2 dan 6, dan mengenai penyakit penyebab kematian Eka Supiyanti binti Jamal, dan tentang waktu wafatnya kedua orang tua kandung Pemohon dan Eka Supiyanti binti Jamal, selengkapinya sebagaimana yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang berkenaan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1407045706750001 atas nama Yeni Frianti (Pemohon) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 15 September 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 451.5/96/Lhi-KESRA yang dikeluarkan di Lenggadai Hilir, dan ditandatangani oleh Penghulu Lenggadai Hilir, pada tanggal 20 Juni 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 140/SK/LGDI/2011/183 atas nama Eka Supiyanti yang dikeluarkan di Lenggadai Hilir, dan ditandatangani oleh Penghulu Lenggadai Hilir pada tanggal 12 September 2011, telah diberi Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Ujt



meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Kk. 04.08/04/PW.01/158/2013 yang dikeluarkan di Rimba Melintang, dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang pada tanggal 4 Juli 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407041009080009 yang dikeluarkan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan ditandatangani oleh Camat Rimba Melintang pada tanggal 10 September 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor N 279638 atas nama Eka Supiyanti, A.Ma. yang dikeluarkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 8 September 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/LHI-Kesra/81 atas nama Jamal bin Sulong Jolis yang dikeluarkan di Lenggadai Hilir, dan ditandatangani oleh Penghulu Lenggadai Hilir pada tanggal 29 Mei 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung,

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.7);

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/LHI-Kesra/82 atas nama Kuning binti Layan yang dikeluarkan di Lenggadai Hilir, dan ditandatangani oleh Penghulu Lenggadai Hilir pada tanggal 29 Mei 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.8);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Suhemi bin Anwar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Utama RT. 004 RW. 003, Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1995 yang tinggal kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama Jamal Bin Sulong Jolis yang telah meninggal dunia 9 (sembilan) tahun yang lalu di Kecamatan Rimba Melintang, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa Saksi kenal dengan ibu kandung Pemohon bernama Kuning binti Layan yang telah meninggal dunia 6 (enam) tahun yang lalu di Kecamatan Rimba Melintang, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung bernama Eka Supiyanti binti Jamal yang telah meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu di Kecamatan Rimba Melintang, karena sakit kanker stadium 4 dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj



- Bahwa Saksi mengetahui selama hidup almarhumah Eka Supiyanti binti Jamal tidak pernah menikah dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SD Nomor 005 Lenggadai Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengenal kakek dan nenek kandung Pemohon, dan tidak mengetahui apakah saat ini kakek dan nenek kandung Pemohon masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

2. **Afarudin bin Kamarudin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT.005 RW. 004, Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama Jamal Bin Sulong Jolis yang telah meninggal dunia 9 (sembilan) tahun yang lalu di Kecamatan Rimba Melintang, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu kandung Pemohon bernama Kuning binti Layan yang telah meninggal dunia 6 (enam) tahun yang lalu di Kecamatan Rimba Melintang, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung bernama Eka Supiyanti binti Jamal yang telah meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu di Kecamatan Rimba Melintang, karena sakit kanker stadium 4 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui selama hidup almarhumah Eka Supiyanti binti Jamal tidak pernah menikah dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SD Nomor 005 Lenggadai Hilir;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj





- Bahwa Saksi tidak mengenal kakek dan nenek kandung Pemohon, dan tidak mengetahui apakah saat ini kakek dan nenek kandung Pemohon masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris guna mengurus dan menerima hak tunjangan pensiun almarhumah Eka Supiyanti binti Jamal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Eka Supiyanti binti Jamal yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2011 dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj



dan P.8 beserta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti surat-surat *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, *i.c.* Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1407045706750001 atas nama Yeni Frianti (Pemohon) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 15 September 2012, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sehingga secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, *i.c.* Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 451.5/96/Lhi-KESRA yang dikeluarkan di Lenggadai Hilir, dan ditandatangani oleh Penghulu Lenggadai Hilir, pada tanggal 20 Juni 2015, telah membuktikan bahwa Yeni Frianti binti Jamal adalah adik kandung dari alamrhumah Eka Supiyanti binti Jamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *i.c.* Fotokopi Surat Kematian Nomor 140/SK/LGDI/2011/183 atas nama Eka Supiyanti yang dikeluarkan di Lenggadai Hilir, dan ditandatangani oleh Penghulu Lenggadai Hilir pada tanggal 12 September 2011, telah membuktikan bahwa Eka Supiyanti binti Jamal telah meninggal dunia di Kecamatan Rimba Melintang pada tanggal 27 Agustus 2011 karena sakit;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj





Menimbang, bahwa bukti P.4 i.c. Fotokopi Nomor: Kk. 04.08/04/PW.01/158/2013 yang dikeluarkan di Rimba Melintang, dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang pada tanggal 4 Juli 2013, telah membuktikan bahwa selama hidup Eka Supiyanti binti Jamal belum pernah menikah dan tidak tercatat dalam Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 i.c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407041009080009 yang dikeluarkan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan ditandatangani oleh Camat Rimba Melintang pada tanggal 10 September 2008, telah membuktikan bahwa Eka Supiyanti binti Jamal selama hidupnya menetap sebagai penduduk dan kepala keluarga di RT 004 RW 003, Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, hidup seorang diri tanpa anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 i.c. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor N 279638 atas nama Eka Supiyanti, A.Ma. yang dikeluarkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 8 September 2008, telah membuktikan bahwa Eka Supiyanti binti Jamal selama hidupnya telah bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 i.c. Surat Kematian Nomor 474.3/LHI-Kesra/81 atas nama Jamal bin Sulong Jolis yang dikeluarkan di Lenggadai Hilir, dan ditandatangani oleh Penghulu Lenggadai Hilir pada tanggal 29 Mei 2015, telah membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Jamal bin Julong Jolis telah meninggal dunia di Kecamatan Rimba Melintang pada tanggal 28 Oktober 1999 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.8 i.c. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/LHI-Kesra/82 atas nama Kuning binti Layan yang dikeluarkan di Lenggadai Hilir, dan ditandatangani oleh Penghulu Lenggadai Hilir pada tanggal 29 Mei 2015, telah membuktikan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Kuning binti Layan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2003 di Kecamatan Rimba Melintang karena sakit;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa Saksi Suhemi bin Anwar dan Saksi Afarudin bin Kamarudin adalah tetangga Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan penglihatan dan pengetahuan Saksi, keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Eka Supiyanti binti Jamal yang telah meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu karena sakit, semasa hidupnya Eka Supiyanti binti Jamal tidak pernah menikah dan bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri Nomor 005 Lenggadai Hilir), dan tidak ada saudara kandungnya yang lain selain dari Pemohon, sedangkan ayah kandung Pemohon bernama Jamal bin Sulong Jolis telah meninggal dunia 9 (sembilan) tahun yang lalu karena sakit, dan ibu kandung Pemohon bernama Kuning binti Layan telah meninggal dunia 6 (enam) tahun yang lalu karena sakit, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, hal mana merupakan kesaksian yang diyakini kebenarannya karena ternyata keterangan kedua saksi *a quo* tidak saling bertentangan satu sama lain, telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon serta dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim berpendapat kesaksian kedua orang Saksi *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Eka Supiyanti binti Jamal;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj





- Bahwa Eka Supiyanti binti Jamal telah meninggal dunia di Kecamatan Rimba Melintang pada tanggal 27 Agustus 2011 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Eka Supiyanti binti Jamal selama hidupnya tidak pernah menikah dan bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Eka Supiyanti binti Jamal tidak mempunyai saudara kandung yang lain selain Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Jamal bin Sulong Jolis telah meninggal dunia di Kecamatan Rimba Melintang pada tanggal 28 Oktober 1999 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Kuning binti Layan telah meninggal dunia di Kecamatan Rimba Melintang pada tanggal 3 Agustus 2003 karena sakit;
- Bahwa tidak ada ahli waris dari Eka Supiyanti binti Jamal yang lain selain dari Pemohon;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai alas hukum untuk pengurusan dan pengalihan hak Eka Supiyanti binti Jamal sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon (Yeni Frianti binti Jamal) adalah ahli waris dari Eka Supiyanti binti Jamal sebagai saudara perempuan kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada ahli waris dari Eka Supiyanti binti Jamal yang lain selain dari Pemohon (Yeni Frianti binti Jamal);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (Yeni Frianti binti Jamal) adalah ahli waris yang

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj



berhak atas harta peninggalan dari almarhumah Eka Supiyanti binti Jamal yang telah meninggal dunia tanggal 27 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Yeni Frianti binti Jamal) adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari almarhumah Eka Supiyanti binti Jamal yang telah meninggal dunia tanggal 27 Agustus 2011;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1436 H oleh kami Binar Ritonga, S.Ag. hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Helson Dwi Utama, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag.



Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Uj





Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)